

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 4, May 2026, P. 76-83
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20287484>

Etika dan Hukum Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) Dalam Pengerjaan Ujian Kuliah : Perspektif Hukum Islam

Ethics and Law of Using Artificial Intelligence (AI) in Completing University Exams: An Islamic Legal Perspective

Ani Novi Anggraeni¹, Hana Hanifah Dwi Nastiti², Nabila Dwi Putri Lestari³, Nabila Rossa Inriani⁴, Rizqya Zuhra Annisa⁵, Yulia Riska Mardenil⁶, Edi Suresman⁷

Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Indonesia

Email: aninovianggraeni09@gmail.com¹, hanahanidwi@upi.edu², nabilainriani2@gmail.com³, nabiladwi9805@gmail.com⁴, rizqya.kia26@upi.edu⁵, yuliariska230@gmail.com⁶, esuresman@upi.edu⁷

Abstrak

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pendidikan tinggi menghadirkan peluang sekaligus tantangan, khususnya dalam konteks pelaksanaan ujian kuliah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis frekuensi penggunaan AI oleh mahasiswa dalam ujian serta pengaruhnya terhadap etika akademik dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode survei terhadap 50 mahasiswa perguruan tinggi yang pernah menggunakan AI dalam ujian. Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert yang mengukur dua variabel, yaitu frekuensi penggunaan AI (X) dan etika akademik mahasiswa dalam perspektif hukum Islam (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor frekuensi penggunaan AI sebesar 23,34, sedangkan rata-rata skor etika akademik sebesar 33,14. Uji regresi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,309 dengan koefisien regresi negatif (-0,288), yang berarti terdapat pengaruh negatif signifikan antara frekuensi penggunaan AI dan etika akademik mahasiswa. Semakin tinggi frekuensi penggunaan AI dalam ujian, maka semakin menurun tingkat etika akademik dalam perspektif hukum Islam. Dalam kajian hukum Islam, penggunaan AI saat ujian tanpa izin termasuk dalam kategori *tadlis* (penipuan) dan kecurangan yang bertentangan dengan prinsip *ṣidq* (kejujuran), *amanah*, serta tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Meskipun mahasiswa memiliki pemahaman etika yang tinggi, ketergantungan terhadap AI berpotensi mengikis integritas akademik. Oleh karena itu, diperlukan pedoman *syar'i* yang jelas agar pemanfaatan teknologi AI tetap berada dalam batasan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan integritas pendidikan.

Kata Kunci : *Artificial Intelligence* (AI), Etika, Hukum, Akademik

Abstract

The rapid development of *Artificial Intelligence* (AI) in higher education presents both opportunities and challenges, particularly in the context of university examinations. This study aims to analyze the frequency of AI usage by students during exams and its impact on academic ethics from the perspective of Islamic law. The research employed a quantitative associative approach using a survey method involving 50 university students who had used AI in examinations. The research instrument consisted of a Likert-scale questionnaire measuring two variables: frequency of AI usage (X) and students' academic ethics from the perspective of Islamic law (Y). The findings indicate that the mean score for AI usage frequency was 23.34, while the mean score for academic ethics was 33.14. Regression analysis revealed an R Square value of 0.309 with a negative regression coefficient (-0.288), indicating a significant negative relationship between the frequency of AI usage and students' academic ethics. The higher the frequency of AI usage in examinations, the lower the level of academic ethics from an Islamic legal perspective. From the standpoint of Islamic law, the unauthorized use of AI during examinations may fall under the category of *tadlis* (deception) and academic dishonesty, which contradicts the principles of *ṣidq* (honesty), *amanah* (trustworthiness), and the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*). Although students demonstrate a relatively high awareness of academic ethics, increasing dependency on AI poses a risk of diminishing academic integrity. Therefore, a clear sharia-based framework is necessary to ensure that AI technology is utilized within ethical and Islamic boundaries while maintaining academic integrity.

Keyword: *Artificial Intelligence* (AI), Ethics, Law, Academic

Article Info

Received date: 9 May 2026

Revised date: 13 May 2026

Accepted date: 18 May 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Platform seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini kini dengan mudah diakses mahasiswa untuk berbagai kebutuhan akademik, mulai dari mencari referensi hingga mengerjakan tugas dan ujian. AI didefinisikan sebagai sistem teknologi yang meniru kemampuan kognitif manusia, seperti analisis informasi, pemecahan masalah, dan penghasil teks otomatis melalui *machine learning* (Dewantara & Dewi, 2025). Kehadiran teknologi ini mengubah mahasiswa dari sekadar pencari informasi menjadi pengguna sistem yang mampu menyusun respons akademik secara terstruktur dan instan.

Sebagai *cognitive support tools*, AI berpotensi meningkatkan efisiensi belajar melalui umpan balik yang cepat. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana mahasiswa memposisikan AI, yakni sebagai alat bantu berpikir, bukan pengganti proses berpikir kritis (Rifqi & Abbas, 2025). Ketika AI digunakan untuk mengerjakan ujian secara langsung, hasil evaluasi tidak lagi mencerminkan kemampuan autentik mahasiswa, sehingga menciptakan ketidakadilan dan mengancam kredibilitas pendidikan (Amalina & Ardiansyah, 2024). Kondisi ini diperparah oleh belum adanya kebijakan yang jelas dari sebagian besar institusi pendidikan mengenai batas penggunaan AI dalam kegiatan akademik.

Hal ini terkonfirmasi dari survei terhadap 50 mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Indonesia, yang menunjukkan 28% responden tergolong pengguna AI kategori tinggi hingga sangat tinggi dalam kegiatan akademiknya, sementara 94% mengaku memiliki kesadaran etika akademik yang baik. Data ini mengindikasikan bahwa tingginya kesadaran etika belum tentu berbanding lurus dengan perilaku akademik yang jujur jika tidak disertai pemahaman yang benar tentang batasan penggunaan AI (Yulita Fairina Susanti dkk, 2024).

Untuk memahami persoalan ini secara lebih mendalam, diperlukan landasan teoritis yang mencakup dua aspek utama: prinsip etika menuntut ilmu dalam Islam, serta kedudukan AI sebagai persoalan hukum kontemporer. Kedua aspek ini saling berkaitan dan menjadi pijakan dalam menganalisis fenomena penggunaan AI dalam evaluasi akademik mahasiswa Muslim.

KAJIAN TEORITIS

Artificial Intelligence (AI) dalam Pendidikan Tinggi

Artificial Intelligence (AI) dalam konteks pendidikan tinggi dipahami sebagai suatu sistem teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti memahami bahasa, menganalisis informasi, dan menghasilkan teks secara otomatis melalui mekanisme pembelajaran mesin (*machine learning*). Kehadiran AI generatif seperti ChatGPT menandakan perkembangan baru dalam perubahan pembelajaran digital. Mahasiswa kini tidak hanya sekadar mencari informasi, namun juga dapat berinteraksi dengan sistem yang mampu menyusun respons akademik secara cepat dan terstruktur.

Dalam literatur pendidikan, AI diklasifikasikan sebagai alat bantu kognitif (*cognitive support tools*) yang dapat memperluas akses pembelajaran dan memberikan umpan balik secara adaptif sesuai kebutuhan mahasiswa. (Dewantara & Dwi, 2025) menjelaskan bahwa AI generatif berpotensi meningkatkan efisiensi belajar melalui penyediaan umpan balik cepat serta kemudahan dalam mengakses penjelasan konsep. Penggunaan AI secara tepat dapat membantu mahasiswa memahami materi yang kompleks dan memperluas referensi pengetahuan mereka.

Meskipun demikian, efektivitas penggunaan AI sangat bergantung pada konteks dan tujuan pemanfaatannya. (Rifqi & Abbas, 2025) menegaskan bahwa AI seharusnya ditempatkan sebagai alat pendukung, bukan sebagai pengganti proses berpikir kritis mahasiswa. Ketika AI digunakan untuk memperjelas konsep atau mengevaluasi kesalahan penulisan, teknologi ini dapat memperkuat proses belajar. Namun, apabila AI dimanfaatkan untuk menghasilkan jawaban secara penuh tanpa keterlibatan

intelektual mahasiswa, maka orientasi pembelajaran berpotensi bergeser dari proses menjadi sekadar hasil. Persoalan ini menjadi lebih sensitif dalam konteks evaluasi akademik.

Ujian dirancang sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan dan pemahaman mahasiswa secara individual. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam situasi ujian memunculkan pertanyaan mengenai keaslian hasil serta validitas proses evaluasi. (Amalina & Ardiansyah, 2025) menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran integritas akademik, terutama apabila belum terdapat regulasi yang jelas mengenai batasan penggunaannya.

Dalam penelitian ini, perhatian difokuskan bukan hanya pada keberadaan AI dalam pendidikan tinggi, tetapi pada frekuensi penggunaannya dalam ujian. Frekuensi penggunaan mencerminkan tingkat intensitas pemanfaatan AI oleh mahasiswa dalam situasi evaluatif. Tingginya frekuensi penggunaan dapat mengindikasikan adanya ketergantungan terhadap teknologi, yang pada gilirannya berpotensi mempengaruhi makna ujian sebagai alat ukur kompetensi autentik. Oleh karena itu, penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pendidikan tinggi tidak hanya berkaitan dengan inovasi pembelajaran, tetapi juga menyangkut persoalan etika akademik, khususnya dalam konteks evaluasi seperti ujian.

Prinsip Etika dalam Menuntut Ilmu Menurut Hukum Islam

Islam memandang ilmu sebagai amanah yang harus diperoleh melalui proses yang jujur dan penuh tanggung jawab. Menuntut ilmu bukan sekadar aktivitas intelektual, melainkan proses pembentukan karakter yang berlandaskan adab, niat yang benar, dan komitmen terhadap proses belajar yang sungguh-sungguh (Anggraeni, 2023). Hal ini menjadikan cara memperoleh ilmu sama pentingnya dengan ilmu itu sendiri. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا لِلْحَقِّ غَافِلِينَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wa lā talbisū al-ḥaqqā bil-bāṭilī wa taktumū al-ḥaqqā wa antum ta'lamūn

“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 42)

Ayat ini menegaskan tiga prinsip utama yang harus dijaga mahasiswa Muslim dalam aktivitas akademiknya:

- **Sidq (Kejujuran):** Mahasiswa wajib jujur dalam menampilkan kemampuan akademiknya yang sebenarnya, tanpa mengatasnamakan hasil kerja AI sebagai kemampuan pribadinya.
- **Amanah:** Ujian dan evaluasi akademik adalah amanah dari institusi yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Prinsip amanah menuntut mahasiswa menjaga kejujuran akademik sebagai kewajiban moral yang melekat (Darsi & Mitra, 2021).
- **Larangan Tadbīs dan Ghasy:** Islam secara tegas melarang segala bentuk penipuan (*tablīs*) dan kecurangan (*ghasy*), termasuk dalam aktivitas akademik (Anggraeni, 2023; Darsi & Mitra, 2022).

Artificial Intelligence sebagai Persoalan Kontemporer (Nawāzil)

Pemanfaatan AI dalam dunia akademik dikategorikan sebagai *masā'il mu'āṣirah* atau persoalan kontemporer (*nawāzil*) yang tidak dibahas secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga memerlukan ijtihad para ulama untuk menetapkan hukumnya (Anggraeni, 2023). Dalam hal ini, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kerangka analisis yang relevan untuk menilai penggunaan AI dari sisi kemaslahatan dan kemudharatannya.

Melalui pendekatan tersebut, penggunaan AI dinilai sebagai *maṣlahah* (kemaslahatan) apabila digunakan untuk memperkuat pemahaman dan mendukung proses belajar secara aktif. Sebaliknya menjadi *mafsadah* (kerusakan) apabila digunakan untuk menghindari tanggung jawab akademik, seperti menyalin jawaban AI secara langsung dalam ujian tanpa pemahaman (Astuti, Maryono, & Fuadi, 2023). Merujuk pada QS. Al-Mujādalah ayat 11, penghargaan Allah terhadap orang berilmu berkaitan erat dengan proses belajar yang sungguh-sungguh, sehingga AI tidak boleh menghilangkan peran usaha intelektual manusia. Secara etis, mahasiswa tetap berkewajiban menjaga sikap *amanah* atas ilmu yang diperolehnya meskipun menggunakan bantuan teknologi (Darsi & Mitra, 2022).

Oleh karena itu, kajian mengenai etika dan hukum penggunaan AI dalam ujian kuliah dari perspektif hukum Islam menjadi sangat relevan, khususnya bagi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kerangka syar'i yang jelas bagi mahasiswa Muslim, dosen, dan institusi pendidikan Islam agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa melanggar integritas akademik dan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian kami yakni, mencari pengaruh frekuensi penggunaan AI dalam ujian perkuliahan sesuai dengan etika akademik perspektif hukum islam lalu menafsirkannya dalam hukum-hukum islam, yakni haram, halal, atau mubah. Desain yang digunakan adalah survei, dimana instrumen utama untuk memperoleh data dari responden adalah melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa perguruan tinggi di Bandung yang telah, sedang, atau pernah menggunakan Artificial Intelligence (AI) khususnya dalam pengerjaan ujian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yakni metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun jumlah sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini berjumlah 50 orang.

Kuesioner disusun sebagai pernyataan tertutup dengan skala likert (1-5), mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju dan tidak pernah hingga sering yang didasarkan pada Variabel X, yakni frekuensi penggunaan Artificial Intelligence (AI) dan variabel Y, yakni etika akademik mahasiswa dalam perspektif hukum islam. Analisis statistik asosiatif. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Statistical Package for the Social Science (SPSS). Hasil analisis selanjutnya dijelaskan dengan menghubungkannya pada prinsip-prinsip etika akademik dalam hukum islam, untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai kesesuaian penggunaan AI dengan hal tersebut. Untuk menyelidiki keterkaitan antara seberapa sering AI digunakan dalam aktivitas akademis dengan tingkat kesadaran etika akademik di kalangan mahasiswa, serta untuk menilai apakah tingginya kesadaran etika itu sejalan dengan perilaku akademik yang jujur menurut sudut pandang hukum Islam (Yulita Fairina Susanti dkk, 2024).

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan 50 responden mahasiswa perguruan tinggi yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria responden adalah mahasiswa yang menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pengerjaan ujian kuliah.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui bahwa setiap variabel dalam kuesioner sudah tepat sasaran dan valid, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk melihat apakah kuesioner konsisten atau tidak.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa variabel X (X1-X10) dan Y (Y1-Y8) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.000 terhadap skor 0.05, maka semua pertanyaan untuk variabel X dan Y dinyatakan valid.

2. Uji Reabilitas

Reliability Statistics (X)		Reliability Statistics (Y)	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
.945	10	.825	8

Sementara itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel X dan Y nilai Cronbach's Alpha adalah 0.945 dan 0.825, dengan ini angka tersebut sangat tinggi mendekati angka 1 maka semua pertanyaan untuk variabel X dan Y dinyatakan reliabel

3. Uji Regresi

Berdasarkan data, diperoleh nilai *R Square* adalah 0.309. Ini berarti frekuensi penggunaan memengaruhi etika akademik sebesar 30.9%, sedangkan 69.1% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. Dilihat dari tingkat pengaruh nilai sig. Adalah 0.000, karena dibawah 0.05 terbukti bahwa terdapat pengaruh antar variabel X dan Y. Nilai Constant (B) adalah 39.853 dan koefisien frekuensi penggunaan adalah -0.288. Berdasarkan data ini, persamaan regresinya adalah $Y = 39.853 - 0.288X$. Tanda minus pada angka koefisien menunjukkan pengaruh yang bersifat berlawanan, namun begitu karena penelitian ini mengarah pada pengaruh frekuensi penggunaan AI pada etika akademik dalam perspektif hukum islam maka tetap bisa diterima (signifikan) . Dengan ini, dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat frekuensi penggunaan, maka akan semakin menurun etika akademik dalam hukum islam.

4. Uji Normalitas

5. Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
X	.140	50	.015	.931	50	.006
Y	.102	50	.200*	.956	50	.058

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data tersebar secara merata atau tidak. Hasil dari uji normalitas pada awalnya tidak normal dan tidak dapat diterima jika menggunakan metode *Shapiro-wilk*. Berdasarkan hasil uji tersebut, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.006 untuk variabel X dan 0.058 untuk variabel Y. Meskipun variabel X secara statistik terindikasi tidak terdistribusi normal sempurna karena <0.05 , analisis regresi linier tetap dilanjutkan dengan bersandar pada *Central Limit Theorem*. Teorema ini menyatakan bahwa jika jumlah sampel cukup besar >30 , maka distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal, sehingga data dengan $n = 50$ dalam penelitian ini diasumsikan representatif untuk dianalisis menggunakan statistik parametik.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, instrumen yang digunakan dalam mengukur variabel X (Frekuensi Penggunaan AI) dan variabel Y (Etika akademik dalam perspektif hukum islam) dinilai valid dan dan reabilitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh instrumen mampu mengukur data penelitian secara tepat dan konsisten, sehingga hasil yang didapatkan dapat dipercaya untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap etika akademik dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini menghasilkan hasil bahwa semakin sering mahasiswa menggunakan AI semakin menurun etika penggunaan AI dalam perspektif hukum islam.

Secara lebih spesifik, analisis terhadap instrumen kuesioner mengungkap temuan yang berbanding terbalik. Dari 10 item pernyataan pada variabel X (Frekuensi Penggunaan AI), pernyataan nomor 1 yakni 'Saya menggunakan AI (seperti ChatGPT atau tools sejenis) saat mengerjakan ujian *take-home*' memperoleh skor jawaban tertinggi dibandingkan indikator lainnya. Temuan ini secara jelas mengidentifikasi bahwa mayoritas mahasiswa cenderung bergantung pada bantuan AI secara instan ketika mengerjakan ujian, khususnya pada format ujian *take-home*. Di sisi lain, hasil distribusi skor pada variabel Y menunjukkan angka rata-rata yang sama besarnya, yang merepresentasikan bahwa responden merasa dan mengaku telah memiliki kesadaran etika akademik yang baik. Paradoks dari kedua data tersebut mengindikasikan bahwa tingginya kesadaran etika belum tentu berbanding lurus dengan perilaku akademik yang jujur jika tidak disertai pemahaman yang benar tentang batasan penggunaan AI.

Pada dasarnya agama-agama mendukung penuh seluruh upaya yang ditujukan untuk kemajuan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Islam sendiri mendorong agar umat manusia mengambil pelajaran dan menggali pengetahuan secara terus menerus lewat ayat-ayat Tuhan baik yang terbaca (*qur'aniyyah*) maupun yang terhampar di alam raya (*kauniyah*). Ilmu yang dimaksud disini tidak hanya pengetahuan keagamaan (*diniyah*), tak keluar pula darinya pengetahuan sains dan teknologi (*duniawiyah*) (Bayyah, 2023). Islam sama sekali tidak menghalangi berbagai bentuk kreasi dan inovasi di berbagai bidang yang hasilnya dimaksudkan untuk terciptanya kehidupan yang baik di masyarakat, baik secara spiritual maupun material termasuk salah satunya ialah penggunaan AI. Namun demikian, penggunaan AI dalam akademik, tetap lah harus sesuai dengan syariat agama islam. Dalam islam penggunaan AI dalam akademik harus lah mengacu pada prinsip-prinsip agama islam, yakni *sidq* (kejujuran), keadilan, dan amanah, supaya terhindari dari sikap *ghish* (kecurangan).

Dalam realitanya, penelitian kami menemukan bahwa penggunaan AI oleh mahasiswa tidak selalu digunakan sebagai alat bantu belajar, melainkan juga digunakan saat pengerjaan ujian. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa mahasiswa mengalami penurunan nilai etika dalam akademik terutama dalam hukum islam, yakni sikap *sidq* (kejujuran) dan amanah dalam menuntut ilmu. Selain itu, penggunaan AI ketika ujian mencerminkan bentuk *ghish* (kecurangan) yang dilarang dalam islam sebagaimana dengan hadis yang berbunyi *Man ghasysyana falaisa minna* (barang siapa yang menipu, maka dia bukan golongan kami) HR. Nabi Muhammad SAW.

Meskipun demikian, pada dasarnya islam tidak memiliki hukum sah terkait penggunaan AI terutama saat ujian. Hal ini dikarenakan dalam Al-quran disebutkan bahwa Allah SWT tidak membatasi umatnya untuk menggunakan teknologi selagi tidak melanggar syartian dan memberikan kemaslahatan bagi umatnya. Maka dari itu, penggunaan teknologi termasuk AI hukum *Mubah* (diperbolehkan).

Namun demikian, Secara umum penggunaan AI ketika ujian yang sudah tertulis secara jelas tidak boleh menggunakan alat bantuan apapun itu merupakan tindakan yang memiliki unsur kecurangan dan tadlis yang dimana ini berarti tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dalam akademik. Unsur kecurangan dalam konteks ini adalah tindakan tidak jujur dan menyalahi aturan. Tadlis yang dimaksud adalah praktik penipuan, karena dalam ujian seharusnya mengukur kemampuan sendiri tetapi dilakukan dengan bertanya kepada AI secara instan tanpa sepengetahuan pihak lain maka akan menyebabkan kerugian di pihak lain. Jika dalam lingkungan kampus, contohnya seperti tetap menggunakan AI walau sudah jelas tertara dalam instruksi pengerjaan, yakni tidak boleh menggunakan AI dalam pengerjaannya, apabila tetap digunakan maka ini termasuk tindakan *ghish* (kecurangan) dan termasuk tindakan haram hukumnya.

Dalam sisi kaidah fiqhiyah, kecurangan dianggap haram karena melanggar prinsip keadilan, kejujuran, dan membahayakan orang lain, yang secara umum bertentangan dengan tujuan syariat (*Maqasid Syariah*). Kaidah fiqhiyah terkait larangan kecurangan adalah *Al-Umuru bi Maqashida* yaitu segala urusan tergantung tujuannya, karena kecurangan bermula dari niat buruk untuk mengambil keuntungan dengan cara tidak sah. Hal ini pun diperkuat dengan uji regresi, yang menunjukkan hasil

bahwa kecenderungan penggunaan AI yang tinggi berkorelasi dengan menurunnya etika akademik menurut perspektif hukum Islam.

Hasil tersebut menegaskan bahwa pada fenomena di lapangan, mahasiswa memiliki ketergantungan pada AI, khususnya selama ujian, hal ini dapat berpotensi mengikis nilai-nilai integritas intelektual. Dalam konteks ini, jika frekuensi penggunaan AI dalam ujian meningkat maka tingkat penerapan terhadap etika akademik akan mengalami penurunan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 50 responden, penggunaan Artificial Intelligence (AI) berpengaruh terhadap etika akademik mahasiswa. Hasil uji regresi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,309 yang berarti pengaruh AI terhadap etika akademik sebesar 30,9%, sedangkan 69,1% dipengaruhi faktor lain. Nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Persamaan regresi $Y = 39,853 - 0,288X$ menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan AI, maka semakin rendah etika akademik mahasiswa.

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan AI dalam ujian dikategorikan berdasarkan aturan yang berlaku. AI menjadi haram apabila dilarang oleh dosen karena termasuk kecurangan (*tadhlis*) yang tidak mencerminkan kejujuran. Sementara itu, AI bersifat mubah apabila tidak ada kejelasan aturan, selama tetap digunakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penggunaan AI perlu diatur dengan jelas agar tidak menurunkan nilai kejujuran dan amanah mahasiswa.

SARAN

Mahasiswa perlu lebih bijak dalam menggunakan AI dengan tetap mengutamakan kejujuran dan kemandirian berpikir, karena esensi ujian adalah mengukur kemampuan diri sendiri. Di sisi lain, dosen atau institusi pendidikan perlu menetapkan aturan yang jelas, tegas, dan konsisten terkait penggunaan AI dalam ujian untuk menghindari multitafsir. Selain itu, metode evaluasi perlu dikembangkan menjadi lebih analitis dan kontekstual agar mudah diselesaikan oleh AI. Dengan adanya kejelasan aturan dan kesadaran bersama, pemanfaatan AI dapat tetap memberikan manfaat tanpa merusak integritas akademik.

REFERENSI

- Amalina, F., & Ardiansyah, H. (2025). Plagiarisme dan Integritas Akademik di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 18256–18266.
- Anggraeni, W. (2025). Etika Menuntut Ilmu: Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya bagi Pendidikan Karakter. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(6), 1615–1630.
- Darsi, D. Mitra, O. (2025). Pedoman Etika dan Adab Menuntut Ilmu dalam Islam. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 6851–6855
- Dewantara, B. A., & Dwi, L. K. (2025). Generative AI dalam Pembelajaran Mahasiswa: Antara Inovasi Pendidikan dan Integritas Akademik. *JIIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(7), 8209–8217.
- Fikri, Arif, Sawaluddin Siregar, and Misbah Mardia. "RESPONS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PRAKTIK KEAGAMAAN DI INDONESIA." *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyarifan* 3.1 (2026): 46-60.
- El-Hady, E. Haikal Firdan, and M. Fauzan Zenrif. "Pandangan Islam terhadap etika kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam kehidupan sehari-hari." *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 21.2 (2024): 84-98.
- Hakim, L., & Azizi, M. R. (2023). Otoritas fatwa keagamaan dalam konteks era kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam*, 21(2), 164-174. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v21i2.2101>

- Pujiono, I. P., Rizaludin, M., Ikhsanuddin, R. M., Rahayu, E. P., & Lazaba, R. Q. (2025). Bahaya ChatGPT pada integritas ujian online di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan. *Journal of Data Science Theory and Application*, 4(2), 1-9. <https://doi.org/10.32639/ndhn4032>
- Rahmatika Budi Astuti, Maryono Maryono, & Salis Irvan Fuadi. (2023). Etika Mencari Ilmu Dalam Al-Qur'an (Kajian Q.S. Al-Mujadalah Ayat 11). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(3), 9–18. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i3.1794>
- Rifqi, & Abbas, F. M. (2025). *Artificial Intelligence*, Academic Ethics, and the Transformation of Learning in Higher Education (Kecerdasan Artifisial, Etika Akademik, dan Transformasi Pembelajaran di Perguruan Tinggi). *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan Islam*, 1(4), 173–183
- Sitorus, Mauluddin, Ahmad, Ardhi. Adhalurrahman. Khairani, Dia, Ayu. Nawawi. Muhammad, Iman. Nasuiton, Nurhadani. (2025). Hukum Menggunakan Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan Umat Muslim. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9 (1), 5228-5235.